

ABSTRAK PERATURAN

STABILISASI HARGA - BULOG - JAMINAN KREDIT

2016

PERMENKEU RI NOMOR 250/PMK.02/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KREDIT KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN DAN STABILISASI HARGA PANGAN UNTUK JENIS PANGAN POKOK BERAS, JAGUNG, DAN KEDELAI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kredit kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Menjaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga Pangan untuk Jenis Pangan Pokok Beras, Jagung, dan Kedelai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 48 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 105);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai, Pemerintah memberikan Jaminan Kredit dengan ketentuan:

- a. Anggaran dalam rangka penugasan telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
- b. KPA untuk sebagaimana ditetapkan. pelaksanaan anggaran penugasan dimaksud pada huruf a telah ditetapkan.
- c. DIPA mengenai pengelolaan belanja subsidi pangan yang digunakan dalam rangka penugasan telah diterbitkan.

Perum BULOG menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penggunaan dana Pinjaman yang diberikan Jaminan Kredit.

Terhadap penggunaan dana Pinjaman yang diberikan Jaminan Kredit dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau aparat pengawasan/pemeriksaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perum BULOG wajib menyampaikan laporan tentang penggunaan dana Pinjaman dan penyelesaian pembayaran Pinjaman yang diberi Jaminan Kredit kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan KPA berkenaan.

Direktur Utama Perum BULOG bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Pinjaman yang diberikan Jaminan Kredit oleh Menteri Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.